

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU nomor 23 ini maka Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan, dalam menjalankan Otonomi Daerah maka dengan ini Pemerintah Daerah harus memiliki pendapatan sebagai modal yang dibutuhkan untuk membiayai setiap kegiatan Pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang mempunyai peranan penting sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan Pemerintahan Daerah. Dimana pendaptan daerah yang didapat dari PAD kemudian dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya agar dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, merupakan bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


Retribusi dibagi dalam tiga jenis, pertama Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa umum tertentu yang disediakan oleh daerah. Jenis Retribusi yang kedua adalah Retribusi Jasa Usaha yaitu jenis Retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa tertentu yang disediakan daerah untuk melakukan usaha dan memperoleh keuntungan Jenis Retribusi ketiga adalah Retribusi perizinan yang dikenakan kepada pihak atau badan tertentu yang atas izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Dari berbagai jenis Retribusi Jasa Umum, Penulis akan mengambil tiga jenis Retribusi untuk diteliti, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan Retribusi Pelayanan Pasar. Fenomena di Kota Sukabumi berdasarkan ketiga Retribusi yang akan penulis teliti, dapat dilihat dari Laporan Target dan Realisasi Retribusi Kota Sukabumi pada tahun 2015 sampai 2017. Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Kota Sukabumi
Tahun 2015 sampai dengan 2017

Retribusi	Tahun	Target	Realisasi
Pelayanan Kesehatan	2015	Rp1,729,505,000	Rp1,842,195,500
	2016	Rp1,409,025,000	Rp1,566,252,500
	2017	Rp1,427,360,000	Rp1,434,785,000
Pelayanan Pemakaman	2015	Rp37,246,000	Rp37,433,500
	2016	Rp37,246,000	Rp37,437,500
	2017	Rp41,346,000	Rp41,734,000
Pelayanan Pasar	2015	Rp303,091,500	Rp267,644,500
	2016	Rp130,065,000	Rp40,703,000

	2017	Rp38,295,000	Rp43,176,000
--	------	--------------	--------------

(Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukabumi, 2018)




(Data: Diolah Penulis, 2018)

Gambar1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun 2015 sampai dengan 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1 untuk retribusi pelayanan kesehatan dapat dilihat pada bagian target dan retribusinya setiap tahun selalu mengalami penurunan, akan tetapi baik target maupun realisasinya setiap tahun mengalami penurunan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan selalu melebihi target yang direncanakan. Dalam menganalisa pengaruh penurunan retribusi pelayanan kesehatan baik target maupun realisasinya penulis tidak dapat menjelaskan secara pasti faktor apa saja yang menjadi penyebab penurunan tersebut, tetapi jika melihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan di daerah lain, artikel, dan berita online. Penulis dapat menyimpulkan kemungkinan penurunan target dan realisasi pelayanan kesehatan karena ketidak

sesuaian prosedur pemungutan retribusi, banyaknya penyimpangan-penyimpangan di institusi-institusi terkait, perilaku tenaga medis yang tidak selalu baik atau optimal, dan pungutan tarif tidak sesuai.




(Data: Diolah Penulis, 2018)

**Gambar1.2
Target dan
Realisasi
Retribusi
Pelayanan
Pemakaman
Tahun 2015
sampai dengan
2017**

Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.2 untuk retribusi pelayanan pemakaman dapat dilihat pada bagian target dan retribusinya setiap tahun selalu mengalami kenaikan walaupun tingkat kenaikan dari target maupun realisasinya tidak terlalu besar. Dikutip dari portal.Sukabumi.go.id menurut unit kepala UPT(Unit Pelaksana Teknis) pemakaman DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi Ujang Rustiandi, dari luas lahan pemakaman yang ada di Kota Sukabumi sekitar 49 hektar, lahan yang kosong untuk pemakaman nyaris tidak ada, sehingga perlu dilakukan perluasan. Dijelaskannya, luas lahan pemakaman tersebut, tersebar di sejumlah TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Kota Sukabumi. Antara lain TPU Taman Bahagia Benteng, TPU Taman Rahmat Citamiang, TPU Kerkop Gedong Panjang, TPU Cikundul, TPU Khusnul Khotimah Ciandam, TPU Astana Baros, TPU Tegal Pari, dan 2 TPU di kelurahan Subang Jaya. Lebih jauh kepala UPT Pemakaman DLH Kota Sukabumi menjelaskan, selain menghadapi kendala lahan pemakaman pihaknya juga mengalami kendala dari segi pembayaran pajak makam dari ke keluarga pemilik makam, karena banyak yang belum membayar pajak makam. Berdasarkan kedua

permasalahan tersebut penulis dapat menyimpulkan kedua permasalahan tersebut merupakan alasan kenapa retribusi pelayanan pemakaman baik target ataupun realisasinya setiap tahun sangat kecil jika dibandingkan dengan retribusi lainnya.



(Data: Diolah Penulis, 2018)

Gambar1.3
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun 2015 sampai dengan 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.3 untuk retribusi pelayanan Pasar dapat dilihat pada bagian target dan retribusinya retribusi ini mengalami fluktuatif dan hanya pada tahun 2017 retribusi ini penerimaannya dapat melebihi target yang direncanakan. Dikutip dari m.kumpran.com pasar pelita merupakan pasar terbesar di Kota Sukabumi. Namun kebakaran hebat dua kali melanda pasar ini, pada akhir September 2015 dan mei tahun 2016. Sukabumiekspress.com kepala diskopdagin Kota Sukabumi Ayep Supriatna, menjelaskan “saat ini sampai dengan pemasangan tiang pancang pembangunanpasar pelita sudah mencapai 12,6 persen”. Berdasarkan kedua permasalahan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua

permasalahan tersebutlah yang menjadikan target dan realisasi retribusi pelayan pasar bersipat fluktuatif.

Adapun Peraturan Daerah Kota Sukabumi yang mengatur tentang ketiga Retribusi yang akan penulis teliti yaitu, yang pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Kedua, Retribusi Pelayanan Pemakaman diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Kemudian yang ketiga, Retribusi Pelayanan Pasar Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penulisan	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmasari (2016)	Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Kontribusi penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun anggaran 2011- 2013 adalah rata-rata sebesar 17,18 persen, sedangkan kontribusi terhadap Retribusi daerah adalah sebesar 31,68 persen. Peranan atau kontribusi tersebut masih kurang efektif sehingga kurang menunjang Pendapatan Asli Daerah.	Penulisan ini memiliki persamaan dengan Penulisan sebelumnya yaitu Penulisan berfokus pada Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.	Yang membedakan Penulisan ini dengan Penulisan sebelumnya yaitu, lokasi Penulisan dan variable X yang akan diteliti berbeda dengan Penulisan sebelumnya.

	Sheila Ratna Dewi (2013)	Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Dalam peranannya Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan Retribusi daerah dan Pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.	Penulisan ini memiliki persamaan dengan Penulisan sebelumnya yaitu Penulisan berfokus pada Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.	Yang membedakan Penulisan ini dengan Penulisan sebelumnya yaitu, lokasi Penulisan dan variable X yang akan diteliti berbeda dengan Penulisan sebelumnya.
3.	Wildan Budiman (2015).	Pengaruh Realisasi Pelayanan Persampahan dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi	Berdasarkan hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa koefisien dan Retribusi persampahan (x1) 3,286 dan Retribusi Pemakaman (x2) adalah 2,096 yang menunjukkan bahwa Retribusi Persampahan Dan Retribusi Pemakaman berpengaruh positif terhadap PAD.	Penulisan ini memiliki persamaan dengan Penulisan sebelumnya yaitu Penulisan berfokus pada Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.	Yang membedakan Penulisan ini dengan Penulisan sebelumnya yaitu, lokasi Penulisan dan variable X yang akan diteliti berbeda dengan Penulisan sebelumnya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Sukabumi yang dilihat dari laporan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Dengan ini penulis tertarik ingin mengangkat fenomena tersebut dengan judul **“Pengaruh Tingkat Efektifitas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi”**.

1.2 Identikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan setiap tahunnya mengalami penurunan.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman setiap tahunnya sangat kecil jika dibandingkan dengan realisasi retribusi lain.
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar setiap tahunnya mengalami penurunan.
4. Kurangnya pemerataan disetiap target dan Realisasi Retribusi.
5. Pemerintah Kota Sukabumi belum mampu mengoptimalkan semua sektor Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Kota Sukabumi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi?
2. Bagaimana pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Pemakaman terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi?
3. Bagaimana pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi?
4. Bagaimana pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Pemakaman terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efektifitas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan dua macam kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan terhadap masyarakat yang di dapat di perkuliahan dan Hasil dari Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para pembaca serta menjadi referensi bagi para Penulisan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai gambaran untuk Pemerintah Kota Sukabumi bagaimana pengaruhnya tingkat efektifitas Retribusi jasa umum khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.

